

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan martabat yang sama. Kedua pribadi ini tidak ada yang lebih istimewa. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ditandai dengan adanya hak dan martabat yang sama yang melekat pada diri mereka sudah ada sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara. Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, hak perempuan untuk terlibat aktif dibidang politik telah disahkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang khusus dengan presentasi 30% keterwakilan perempuan. Adanya undang-undang membuktikan bahwa dunia politik merupakan hak semua orang.

Namun terlepas dari itu, realitas yang terjadi ialah adanya ketidakadilan perempuan dalam masyarakat terutama akses dalam bidang politik. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Keinginan perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dibatasi oleh konsep gender yang keliru dari masyarakat. Masyarakat cenderung mempertahankan konsep gender dalam politik, bahkan seringkali cenderung memberikan ruang penuh terhadap laki-laki sementara kaum perempuan di lain pihak dinilai tidak sanggup untuk bergelut dalam dunia politik. Perlakuan tidak adil tersebut semakin bertumbuh subur dan secara tidak sadar justru melekat dalam budaya dan pemikiran masyarakat, sehingga laki-laki mendominasi ruang politik.

Realitas ketidakadilan yang dialami oleh perempuan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti pengaruh budaya patriarki, pengaruh stratifikasi sosial. Selain itu ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan juga disebabkan oleh pembagian sifat dan perbedaan gender. Perbedaan gender menyebabkan kaum perempuan sangat sulit menempatkan posisi yang sama seperti laki-laki dalam politik. Perempuan seringkali ditempatkan pada sektor domestik untuk mengurus anak, membersihkan rumah dan lain sebagainya.

Padahal kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak-anak merupakan kewajiban dari orangtua tak terkecuali laki-laki. Peran gender di satu sisi dipengaruhi oleh konstruksi budaya yang diciptakan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan suatu perbedaan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam hal bekerja. Posisi perempuan dalam masyarakat selalu dikesampingkan.

Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan juga disebabkan oleh persepsi masyarakat Desa Timbul tentang gender yang tidak benar. Masyarakat Desa Timbu memahami gender sebagai kodrat yang berasal dari Tuhan. Pengertian gender ini merupakan sesuatu yang tidak benar, karena pada dasarnya gender diartikan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh dari konsep gender yang tidak benar oleh masyarakat Desa Timbul tersebut menyebabkan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan dipandang sebagai insan yang tidak kreatif dan tidak cerdas. Hal ini sangat nyata dalam praktik kehidupan sosial kemasyarakatan Desa Timbu bahkan kaum perempuan sangat sulit mendapatkan keadilan baik dalam keluarga, lingkungan sosial masyarakat maupun di ruang publik dan politik. Menempatkan perempuan dalam politik adalah suatu hal yang tidak wajar, karena berkiprah di dunia yang keras dan penuh dengan imaji. Perempuan harus berada di dunia yang biasa saja seperti, mengurus anak dan memasak nasi.

Namun, bentuk dan sikap yang diadopsi oleh masyarakat secara khusus kaum pria terhadap wanita sesungguhnya bukan suatu yang bersifat kodrati atau abadi, melainkan hasil konstruksi sosial dan kultural. Karena sifat lemah lembut, irasional, emosional, dan keibuan yang dimiliki oleh perempuan bisa terjadi pada laki-laki. Sifat yang dimiliki oleh laki-laki tidak selamanya hanya terjadi pada diri mereka, karena ada laki-laki juga yang memiliki sifat seperti perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan. Perempuan tidak selamanya memiliki sifat lemah lembut, irasional, emosional, dan keibuan, melainkan bisa juga memiliki sifat seperti laki-laki. Demikian juga sifat yang dimiliki laki-laki seperti rasional, jantan, kuat, dan gagah perkasa bisa terjadi pada perempuan.

Merujuk pada ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan secara khusus dalam politik, maka perlu adanya keadilan bagi perempuan. Titik tolak

keadilan terhadap perempuan dalam politik adalah merujuk pada konsep hak dan martabat yang sama dengan laki-laki. Karena ketidakadilan yang dialami oleh perempuan merupakan suatu perlawanan atas hak dan martabat yang dimiliki oleh semua orang secara khusus martabat perempuan. Hak perempuan dalam politik merupakan salah satu hak yang sudah disahkan oleh undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu sebagai langkah solutif untuk menegakan kembali hak perempuan dalam politik, maka perlu mengubah pemahaman masyarakat tentang gender. Solusi yang perlu dilakukan adalah dengan merekonstruksi gender. Adanya rekonstruksi gender bukan sesuatu perlawanan terhadap aturan-aturan budaya yang sudah lama dibentuk oleh masyarakat Desa Timbu, melainkan upaya untuk membantu masyarakat Desa Timbu untuk memahami tentang konsep gender yang sesungguhnya.

Upaya mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam politik di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat merupakan suatu usaha untuk menegakkan kembali hak perempuan demi menciptakan keadilan. Hal ini disebabkan karena kurangnya representasi perempuan dalam politik baik tingkat pusat maupun daerah. Perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam politik. Kedua pribadi tidak memiliki hak untuk membatasi kebebasan salah seorang individu untuk berpartisipasi di ruang politik. Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Upaya menegakkan kembali hak perempuan dalam politik bisa diwujudkan dengan cara rekonstruksi gender. Karena pada dasarnya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam politik disebabkan oleh bias gender. Misalnya menempatkan perempuan dalam politik adalah suatu hal yang tidak wajar, hanya laki-laki saja yang bisa berpartisipasi dalam politik. Selain itu, perempuan juga tidak diberikan ruang untuk tampil di ruang publik. Pekerjaan perempuan hanya sebatas ranah privat atau ruang domestik.

Selain itu upaya rekonstruksi gender dalam memperjuangkan hak perempuan dalam politik adalah dengan melihat secara jeli tanda-tanda perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut semua masyarakat untuk

mengubah pola pikir yang lama ke pola pikir modern. Dalam hal ini berarti, konsepsi-konsepsi masyarakat yang selalu merendahkan hak dan martabat perempuan terutama dalam ketersediaan ruang politik harus di redefinisi. Dengan hal ini, kaum perempuan menyadari bahwa ruang politik adalah tempat di mana semua orang itu memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk mengekspresikan dirinya.

Oleh karena itu, rekonstruksi gender merupakan upaya untuk memperjuangkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam politik di Desa Timbu dengan memberikan pemahaman yang benar tentang gender sesungguhnya kepada masyarakat Desa Timbu. Memang upaya untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam politik sangat sulit direalisasikan. Namun dengan rekonstruksi gender masyarakat Desa Timbu terutama kaum laki-laki menyadarkan bahwa pandangan-pandangan selama ini yang selalu merendahkan perempuan adalah tidak benar. Perempuan memiliki hak sama dengan laki-laki dalam politik. Dengan demikian perlakuan yang adil terutama dalam politik antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu bentuk penghormatan akan hak dan martabat antara sesama manusia.

5.2 Usul dan Saran

Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Timbu merupakan persoalan yang masih panjang terutama dalam dunia politik. Oleh karena itu perlunya suatu dukungan dan kerja sama dari semua pihak agar perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Hal yang perlu dilakukan dalam kerja sama ini adalah dengan memberikan tindakan nyata. Berkaitan dengan ini pelbagai pihak yang perlu bekerja sama, adalah kepala Desa Timbu, masyarakat Desa Timbu, keluarga, lembaga pendidikan, kaum perempuan, lembaga adat, dan Institusi Gereja.

5.2.1 Bagi Pemerintah Desa Timbu

Pemerintah Desa Timbu merupakan lembaga tertinggi yang memiliki hak untuk mengatur tata kehidupan sosial masyarakat seharusnya memberikan

sosialisasi tentang kesetaraan gender di masyarakat dan lingkungan sekolah-sekolah. Selain itu, pihak pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap manusia itu baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu untuk menjadi kepala desa bukan hanya laki-laki saja melainkan semua masyarakat termasuk perempuan. Dengan tulisan ini juga, penulis mau mengusulkan kepada pemerintah terutama kepala Desa Timbu harus mempertegaskan kembali tentang kesetaraan gender agar kaum perempuan tidak dipandang sebagai makhluk yang lemah serta tidak berpartisipasi dalam politik, melainkan sebagai pribadi yang memiliki kesederajatan dengan laki-laki.

5.2.2 Bagi Masyarakat Desa Timbu

Masyarakat merupakan kumpulan banyak orang yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Dalam sebuah masyarakat setiap individu itu bebas untuk mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu tidak dibenarkan jika dalam sebuah masyarakat salah seorang individu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pihak yang lain. Konsepsi masyarakat yang selalu merendahkan martabat kaum perempuan adalah suatu hal yang tidak perlu diterapkan dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Masyarakat harus memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mengekspresikan hak dan kebebasannya terutama dalam ruang publik dan politik.

5.2.3 Bagi Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang terikat karena memiliki hubungan darah, perkawinan dan hidup bersama dalam periode waktu yang cukup lama. Keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan, dan tempat dimana seseorang merasa dicintai. Selain itu, keluarga juga tempat di mana seseorang bertumbuh menjadi pribadi yang sangat baik. Karena itu peran keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam mengatasi ketidakadilan perempuan dalam politik di Desa Timbu. Dalam hal ini berarti keluarga harus menciptakan kebebasan bagi

siapa saja yang mau terlibat dalam politik baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian hak laki-laki dan perempuan dalam politik itu sama.

5.2.4 Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan harus mampu memberikan pendidikan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan tentang politik. Lembaga pendidikan harus memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan tentang politik tanpa memandang sifat atau latar belakang seseorang. Lembaga pendidikan adalah salah satu institusi yang ditugaskan oleh negara untuk menambah pengetahuan dan wawasan rakyat terhadap politik, sehingga setiap orang itu baik laki-laki maupun perempuan turut serta berpartisipasi dalam politik guna mewujudkan masa depan yang lebih baik.

5.2.5 Bagi Kaum Perempuan

Kaum perempuan harus memperjuangkan hak dan martabatnya di tengah kehidupan sosial masyarakat. Perempuan harus menyadari bahwa setiap orang itu baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan martabatnya masing-masing. Karena itu tidak adanya perlakuan yang tidak adil. Selain itu, kaum perempuan juga harus berani melawan atau membongkar praktik-praktik yang selalu membelenggunya terutama yang memandang mereka sebagai makhluk yang lemah serta tidak rasional. Perempuan juga harus percaya diri untuk tampil di ruang publik dan menjadi pemimpin terutama menjadi kepala desa, ketua stasi, dan lain sebagainya. Selain itu, perempuan juga harus percaya diri untuk bersaing dengan laki-laki dalam merebut posisi-posisi yang strategis dalam pemerintahan maupun di lingkungan sosial masyarakat. Dengan demikian keberadaan perempuan di tengah masyarakat bukan hanya melulu sebagai pelayan suami maupun menjadi ibu rumah tangga, melainkan individu yang mampu bersaing dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam politik.

5.2.6 Bagi Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan salah satu institusi yang tertinggi dalam sebuah masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan menyatukan semua masyarakat. Sebagai penyatu dan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat tentu hal yang perlu dilakukan adalah saling menghormati antara satu sama lain. Perempuan dan laki-laki harus saling melengkapi satu sama lain dan tidak adanya perlakuan tidak adil antara keduanya. Lembaga adat juga harus menyadari bahwa apa yang mereka adopsi kepada kaum perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural bukan kodrat. Pandangan lembaga adat tentang kaum perempuan sebagai individu yang tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin adat harus dirubah. Karena perempuan dan laki-laki memiliki hak dan martabat yang sama. Selain itu, konstruksi budaya tentang pemilihan ketua adat berdasarkan keturunan harus dirubah. Lembaga adat harus memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi ketua adat tanpa melihat sebagai *ata peang ata one*. Untuk itu perlu adanya redefinisi dalam pemilihan lembaga adat. Pemilihan lembaga adat seperti, *tua golo, tua teno* maupun *tua pangga*, dilakukan dengan demokrasi atau pemungutan suara, dan semua orang baik laki-laki maupun perempuan harus berpartisipasi atau mencalonkan diri tanpa adanya perlakuan diskriminasi atau kekerasan pada saat pemilihan. Dengan demikian perempuan juga bisa menduduki posisi strategis dalam lembaga adat.

5.2.7 Bagi Institusi Gereja

Gereja harus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menjabat sebagai ketua stasi, ketua KBG, dan lain sebagainya. Pihak gereja harus memandang perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Dengan demikian peran perempuan dalam Gereja bukan hanya sebagai pengurus altar, seksi konsumsi, dan menjadi anggota paduan suara, melainkan sebagai ketua stasi, ketua KBG, dan lain sebagainya. Adanya tempat bagi kaum perempuan dalam gereja dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan dalam politik. Selain itu, kaum klerus juga harus berani menyuarakan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kamus, Undang-Undang

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Verhoeven, L. dan Marcus, *Kamus Latin Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1996.

Badan Pusat Statistik, *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

II. Buku dan Artikel

Abdullah, Irwan, "Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan", dalam Irwan Abdullah (ed), *Sangkan Peran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ambaretnani N. Prihatini, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Antropologi" dalam Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. (ed).

Aruni, Fidhia dan Rasyidin, *Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Bertens, Kart. *Pengantar Etika Bisnis*. Cet. 6. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Budiardjo, Mirana, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Burhan, Bungin, *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ceunfin, Frans. *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2004.

David, Matsumoto, *Pengantar Psikologis Lintas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Deki, Kanisius Teobaldus. *Tradisi Lisan Orang Manggarai: Membidik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Institute Jakarta, 2011.

- Dewi, Kumara dkk, *Relasi Gender dalam Budaya Manggarai Laporan Penelitian*. Yayasan Komodo Indonesia Lestari dan VECO Indonesia, 2008.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elizabeth, Mizbah Zulfa. *Resistensi Perempuan Parlemen, Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*. Depok: Pustaka LP3ES, 2018.
- , *Resistensi Perempuan dalam Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*. Depok: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2019.
- Eriksen, Thomas Hylland, *Antropologi Sosial dan Budaya: Sebuah Pengantar*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Gaarder, Jostein. *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*, penerj. Astuti, Rahmani dkk, Bandung: Mizan, 2019.
- Hayon, Bernard, "Psike Perempuan dan Perilaku Kepemimpinannya", *Vox*, 46, Ende: Januari 2002
- Irwan, Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kebung, Konrad, "Prolog", dalam. Kelen, Aloysius, *Gender, Sebuah Pendekatan Feminisme Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2011.
- Kirchberger, Georg, *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2020.
- Kleden, Paulus Budi, *Teologi Terlibat: Politik dan Budaya Dalam Terang Teologi*. Maumere: Ledalero, 2003.
- Ihromi, T.O. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2002.

- Lon, S. Yohanes dan Widyawati, Fransiska. *Mbaru Gendang, Rumah Adat Manggarai, Flores (Eksistensi, Sejarah, dan Transformasinya)*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Lubis Akhyar Yusuf, *Pemikiran Kritis Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Ledalero, 2013.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Media Utama, 2014.
- Mies, Maria. *Patriarchy and Accumulation on a world Scale: Women in the International Division of Labor*. Avon: The Bath Press, 1986.
- Murniati, A. Nunuk Prasetyo. *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Magelang: Indonesia, 2004.
- Oetama, Jakob, *Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi: Merangsang Pemikiran Ulang Keindonesiaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Primariantari, Rudiah, ed dkk., “*Negara Birokrat dan Ibu Bapak Pejabat*”, dalam Rudiah Primariantari, ed dkk., *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Kanisius: Anggota IKAPI, 2002.
- Raho, Bernard, *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2014.
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Sadli, Saparinah, *Berbeda Tetapi Setara Pemikiran tentang Kajian Tentang Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Sastrawati, Nila. *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang berbeda; Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Sastriyani, Sugihastuti dan Hariti, Siti, *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: Saraswati Books, 2007.

- Sukerti, Ni Nyoman dan Ariani, Ayu Agung, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*. Tabanan: Pustaka Ekspres, 2016.
- Surawaty, Nany, *HAK Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Tan, Mely G, *Perempuan Dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
- Tarigan, Andi. *Hidup bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan?: Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Wahyono, Sugeng Bayu " Fraser Nancy. Menyiasati Perangkap Kapitalisme", dalam Rachmi Larasati, Diyah dan Ratna Noviani (ed), *Melintas Perbedaan: Suara Perempuan, Agensi dan Politik Solidaritas*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Wicaksana, Anom Whani, Kartini Radeng Ajeng: *Perempuan Pembawa Cahaya Untuk Bangsa*. Yogyakarta: C-klik Media, 2018.

III. Jurnal

- Adrian, Iswah, "Kurikulum Berbasis Gender", *Jurnal Tadris*, 4:1, Oktober 2009.
- Adeni, Susri dan Harahap, Machyudin Agung " Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik", *Jurnal Perspektif Komunikasi UMJ*, 1:2, Desember 2017.
- Ahdiah, Indah "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat", *Jurnal Academica Fisip Untad*, 05:02, Oktober 2013.
- Arjani, Luh, "Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global", *Jurnal ekonomi dan Keadilan Sosial*, 1:2 Agustus 2008.
- Bukit, Pilemon "Pandangan Kristen tentang Kebudayaan Adat Istiadat di Dalamnya", *Sotiria*, 2:1, Juni 2019

- Bustan, Fransikus "Peran Tu'a Golo Sebagai Pemimpin Tertinggi Dalam Struktur Sosial Kelompok Etnik Manggarai Ditinjau Dari Perspektif Linguistik Kebudayaan", *Jurnal Linguistika*, 16:30, Maret 2009.
- Candra, Hermanto Priskardus "Kritik Postkolonial untuk Membongkar Kultur Patriarki dalam Budaya Manggarai", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11:1, Januari 2019
- Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 12:4, Desember, 2015.
- Deki, Teobaldus Kanisius. *Tradisi Lisan Orang Manggarai: Membidik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Institute Jakarta, 2011.
- Dewi, Fransiska I. R dan Idrus, Muhammad, "Konstruksi Gender Dalam Budaya", *Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe*, 5:3, 2009.
- Fernando, Alam Subuh. "Hak Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal: Pemikiran Politik Islam*, 4:1, 2021.
- Garis, Regi Refian dan Trisina, Tina " Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Mukti Sari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8:1, April 2021.
- Haryatno, Rudi "Problematika Peran Perempuan dalam Ruang Demokrasi", *Jurnal Gita Sang Surya*, 13: 6, Desember 2018.
- Jovani, Audra. "Perkembangan Gerakan Politik Perempuan di Indonesia", *Jurnal Pamator*, 7:1, 2014.
- Kristina, Amareta dan Iskandar, "Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 09:02, Juni 2008.
- , "Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural", *Jurnal Ledalero*, 11:2, Oktober 2012
- Maula, Atiqotul "Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 6:1, November 2016.

- Mufidah, Ch." Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1:2, 2006.
- Mukarom, Zaenal " Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif "*Mediator*, 9:2, Desember 2008.
- Nuna, Muten dan Moonti, Roy Marthen "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, 4:2, Oktober 2019)
- Nursyifa, Aulia "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Sosiologi Gender", *Journal of Civics and Education Studies*, 7:1, Maret 2020.
- Patmisari, Jumaidah, Eka dan Yulianto, "Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Kerangka Otonomi Desa", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5:2, Desember 2020.
- Puspitasari, Dewi Cahyani "Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1:2, Desember 2012.
- Rahmawaty, Anita "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *Palastren*, 8:1, 2015.
- Resmini, Wayan dan Saina, Fridolina, "Kebudayaan Masyarakat Manggarai Barat: Tradisi Teing Hang Empo", *Jurnal CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian*,9:1, Maret 2021.
- Russo Nancy Felipe and Pirlott Angela, "Gender-based violence: concepts, methods, and findings", 1087:1, *Annals of the New York academy of sciences*, 2016.
- Sabrina, Tulus dkk "Pengaruh Peran Gender, Maskulin dan Feminin Gender Role Stress Pada Tenaga, Administrasi Universitas Brawijaya" *Jurnal IJWS* 4:1, Oktober 2016.
- Saguni, Fatimah," Pemberian Stereotype Gender", *Jurnal Musawa*, 6:2, Desember 2014.

- Surya, Agus "Peran Perempuan dalam Ibadah: Dialektika Politik dan Teologi Tubuh", *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 3:2, Juni 2020.
- Susanto, Nanang Hasan, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", *Jurnal Muwazah Kajian Gender*, 7:2, 2015.
- Tindangen, Megi, "Peran Perempuan Dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20: 03, 2020.
- Tridewiyanti, Kunthi. "Kesetaraan dan Keadilan Gender Di Bidang Politik Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9:1, April 2012.
- Umagapi, Juniar Laraswanda "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang", *Kajian*, 25:1, Maret 2020.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 10, Juni 2018.
- Zubaedah, Siti, "Mengurai Problematika Gender dan Agama Studi Gender & Anak", *Jurnal Studi Gender*, 5:2, 2010.

IV. Skripsi dan Manuskrip

- Jehurung, Agustinus, "Rekonstruksi Gender Sebuah Upaya Memerangi Ketidakadilan Gender Terhadap Kaum Perempuan di Indonesia" Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2004.
- Jemali, Wilhelmus, "Konsep Ata Peang Ata One Dalam Kebudayaan Manggarai dan Implikasinya Bagi Ketidakadilan Berbasis Gender" Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.
- Jemaru, Antonius, "*Gender dan Seksualitas* (ms) di STFK Ledalero, 2014.
- Rato, Hedro Leo " Persoalan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Indonesia", Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016.

Raymundus Bengo Wea, "Kekerasan Terhadap Waria di Kabupaten Sikka Sebagai Sebuah Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)", Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016.

Taur, Ardianus, "Rekonstruksi dan Upaya Mengatasi Ketidakadilan terhadap Perempuan" Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, Ledalero, 2021.

Lon, Yohanes Servasitus Boy dan Widyawati, Fransiska "Belis dan Hari Perkawinan: Perempuan Dalam Budaya Manggarai, Flores" Proceeding the International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH): Strengthening the Role of Social Sciences and Humanities in the Global Era / Committee of ICSSH-IPSK LIPI, 18-20 October 2016.

v. Internet

Amalia, Luky Sandra "Kiprah Perempuan di ranah Politik ke <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa/>, diakses pada 29 juni 2010.

<https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>, diakses 18 Maret 2020.

Lewokeda, Aloysius "12 Perempuan Menghiasi Wajah Baru DPRD NTT periode20192024", dalam <https://kupang.antaranews.com/berita/22392/12-perempuanmengisiwajah-baru-dprd-ntt-priode-2019-2024>, diakses pada 30 Oktober 2020.

Nasu, Konradus Budiman " Perempuan dalam Ranah Politik NTT", <https://thecolumnist.id/artikel/perempuan-dalam-ranah-politik-ntt---465%>, diakses pada 20 September 2020.

Pramisti, Nurul Qomariyah, "Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai",

WikimediaIndonesia,"Feminisme",
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/feminisme>, dalam Wikipedia
Indonesia, diakses pada Selasa 17 Januari 2023.

VI. Wawancara

Bo, Sales. Wawancara, 7 Januari 2023.
Daliman, Elisabeth. Wawancara, 7 Januari 2023.
Dina, Karolina. Wawancara, 6 Januari 2023.
Talu, Vitalis. Wawancara, 13 Januari 2023.
Ganu, Fransiskus. Wawancara, 5 Januari 2023.
Gugu, Marsel. Wawancara, 5 Januari 2023.
Hamat, Laurensius. Wawancara, 8 Januari 2023.
Jeharu, Lasarus. Wawancara, 11 Januari 2023.
Juang, Ridus. Wawancara, 09 Januari 2023.
Londas, Vinsensius. Wawancara, 5 Januari 2022.
Nenta, Agustinus. Wawancara, 8 Januari 2023.
Ngidus, Oktaviani. Wawancara, 10 Januari 2023.
Nobur, Siprianus. Wawancara 10 Januari 2023.
Ogur, Aleksius. Wawancara, 06 Maret 2023.
Oruk, Daniel. Wawancara, 28 Desember 2022 melalui via telepon.
Yanti, Kurnia. Wawancara, 12 Januari 2023.

VII. Lembaga

Data Lembaga diperoleh dari Kantor Desa Timbu tahun 2017-2022, pada 7
Januari 2023.
Data Lembaga diperoleh dari Lembaga Kemasyarakatan Desa Timbu tahun
2017-2022, pada tanggal 7 Januari 2023.
Data Lembaga diperoleh dari Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Timbu Periode Tahun 2017-2022.